



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi terdapat rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Rumah Sakit KORPRI adalah Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur kelas D yang merupakan unit organisasi dibawah Dinas.
7. Direktur adalah Direktur RumahSakit KORPRI.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit KORPRI.
9. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
10. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
11. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumahsakit dalam jabatan fungsional.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
13. Instalasi adalah Unit Pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan profesi didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- (3) Rumah Sakit KORPRI merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional dibawah Dinas.

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Rumah Sakit KORPRI dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit KORPRI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara;
- c. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penunjang medis dan non medis;
- f. pelaksanaan layanan rawat inap, rawat inap kebidanan, rawat jalan, dan gawat darurat;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit KORPRI, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;

- e. SMF;
- f. Komite Medis dan Komite Lainnya;
- g. SPI;
- h. Instalasi; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3 Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan dan standar operasional pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat bedah, rawat intensif dan kebidanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program kerja bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- b. penyusunan kebutuhan sarana medis dan peralatan medis serta keperawatan;
- c. penyusunan standar operasional pelayanan medis dan keperawatan;
- d. penyiapan bahan pemantauan mutu eksternal, pemantauan mutu internal, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- e. pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan medis dan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 12

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penunjang medis dan non medis.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Penunjang Medis dan Non Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang penunjang medis dan non medis ;
- b. penyiapan bahan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
- c. penyusunan standar prosedur operasional bidang penunjang medis dan non medis;
- d. penyiapan bahan, visualisasi informasi, perumusan kebijakan teknis bidang penunjang medis dan non medis;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang medis dan non medis;
- f. pemantauan mutu eksternal dan internal bidang penunjang medis dan non medis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5

SMF

Pasal 14

- (1) SMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMF menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, SMF menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan medis di Instalasi rawat jalan dan/atau Instalasi rawat inap sesuai dengan kewenangannya, secara paripurna berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan medis dan etika profesi; dan
- b. mengisi formulir dokumen medis sesuai petunjuk pengisian dokumen medik yang berlaku di Rumah Sakit KORPRI secara jelas, lengkap dan benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti otentik dari pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien.

Paragraf 6

Komite Medis dan Komite Lainnya

Pasal 16

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit KORPRI.

Pasal 17

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Komite :
 - a. Keperawatan;
 - b. Farmasi dan terapi;
 - c. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. Pengendalian resistensi dan anti mikroba;
 - e. Etika dan Hukum
 - f. Koordinasi pendidikan; dan
 - g. Manajemen resiko dan keselamatan pasien.

Pasal 18

Komite Medis dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 SPI

Pasal 19

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit

Paragraf 8 Instalasi

Pasal 21

Instalasi memiliki tugas yaitu menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk Rumah Sakit.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Instalasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan pembekalan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- b. melaksanakan Konseling kesehatan kepada pasien, keluarga pasien serta masyarakat; dan
- c. mengembangkan serta memajukan pelayanan yang prima sesuai dengan Visi dan Misi Rumah sakit.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Uraian Kerja

Pasal 25

Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 26

Selain unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 29

- (1) Direktur merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Direktur wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - c. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Apabila Direktur berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit KORPRI dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 76.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 75
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006